



**BERITA DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 25

TAHUN : 2012

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 25 TAHUN 2012**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, perlu mengatur mengenai petunjuk pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 2 Tahun 2004 tentang Menara Telekomunikasi;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/

M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi Lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
7. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
8. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan diatas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
9. Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
10. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan potensi pendapatan asli daerah untuk pelaksanaan pemerintahan daerah dalam mewujudkan kemandirian daerah.

BAB III

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebesar 2 % (dua per seratus) dari Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi.
- (2) Faktor perhitungan NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan indikator yang membedakan masing-masing menara yang menghasilkan formulasi nilai retribusi.
- (3) Untuk menghitung potensi retribusi, diperlukan estimasi nilai bangunan menara telekomunikasi dikalikan dengan tarif retribusi.

- (4) Estimasi perhitungan Nilai Bangunan Menara Telekomunikasi merupakan acuan untuk memperoleh Biaya Pembuatan Baru (*Cost Reproduction New/CRN*) dengan memperhatikan wilayah setempat.
- (5) Analisis penghitungan menggunakan metode Biaya Pembuatan Baru (*Cost Reproduction New/CRN*) dapat diperbaharui sesuai dengan tahun penilaian dengan cara melakukan pemutakhiran harga bahan dan upah yang berlaku.

Pasal 5

Besarnya tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini pada Huruf A.

BAB IV

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 6

Masa retribusi merupakan jangka waktu subjek retribusi untuk mendapatkan pelayanan pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.

Pasal 7

Saat retribusi terutang terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB V

TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 8

- (1) Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini pada Huruf B.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran

Pasal 9

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar lunas.
- (2) Wajib retribusi melakukan pembayaran melalui Bendahara Penerimaan Dinas atau ke Kas Daerah.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui transfer antar bank atau dengan menggunakan SSRD.

- (4) Bentuk dan isi SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini pada Huruf C.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penagihan

Pasal 10

- (1) Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas dengan terlebih dahulu menyerahkan Surat Teguran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dapat dilunasi melalui Bendahara Penerimaan Dinas atau langsung dibayarkan melalui Kas Daerah.

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas mengeluarkan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebelum melakukan penagihan retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Bentuk dan isi Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini pada Huruf D.

BAB VI

KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Dalam hal diketahui SKRD lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang, wajib retribusi memberitahukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Berdasarkan pemberitahuan dari wajib retribusi, Bupati melalui Kepala Dinas menerbitkan SKRDLB.

BAB VII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

- (2) Bupati dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

BAB VIII

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Piutang retribusi yang tercantum dalam SKRD atau STRD yang tidak mungkin atau tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Dinas berdasarkan data menyampaikan kepada Bupati untuk menghapus piutang retribusi karena sudah kedaluwarsa.
- (3) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 15

- (1) Piutang retribusi yang tercantum dalam SKRD atau STRD, walaupun hak untuk melakukan penagihan belum kedaluwarsa juga dapat dihapuskan apabila piutang retribusi tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (2) Piutang retribusi yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu wajib retribusi yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang retribusinya.

BAB IX

PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Peraturan Bupati ini dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan pendapatan Daerah.
- (2) Pelaksanaan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Perangkat Daerah atau lembaga lain terkait.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 16 Mei 2012

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 16 Mei 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2012 NOMOR 25**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 25 TAHUN 2012**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

A. BESARAN TARIF RETRIBUSI

NO.	TINGGI MENARA	RETRIBUSI PALING TINGGI 2 % TAKSIRAN NILAI BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI (BERDASAR CRN) (Rp)
1	2	3
1.	111 – 120 meter	38,870,154
2.	101 – 110 meter	32,268,151
3.	91 – 100 meter	13,324,577
4.	81 – 90 meter	8,913,090
5.	71 – 80 meter	7,284,265
6.	61 – 70 meter	7,020,243
7.	51 – 60 meter	5,141,414
8.	41 – 50 meter	3,747,685
10.	31 – 40 meter	2,963,631
11	21 – 30 meter	2,179,605
12	11 – 20 meter	1,341,464
13	0 – 10 meter	984,084

B. BENTUK DAN ISI SKRD

	PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO Jln. Perwakilan No. 1 Wates Kulon Progo Telepon (0274) 773010 Fax. (0274)773148	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI	Nomor Urut
	Tahun : Bulan :		
Nama : Alamat :			
NPWRD :			
Batas Penyetoran :			
No	Rekening	Rincian berdasar alamat & ketinggian :	Jumlah (Rp)
1.	003.111.000746	RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI Tarif Retribusi : 2 % X Nilai Bangunan Menara Telekomunikasi menurut SE Dirjen Pajak No. SE-17/PJ.6/ 2003.	
Dengan huruf : Nol Rupiah			
PERHATIAN :			
1. Harap penyetoran dilakukan melalui transfer ke BPD Provinsi DIY Cabang Wates atas nama Bendahara Penerimaan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo , dengan no. rekening : 003.111.000746			
2. Terlambat menyetor dari batas tanggal penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan Peraturan Daerah.			
Kulon Progo,		Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo	
Kepada Yth.	 NIP.	
Direktur Utama BPD agar menerima penyetoran untuk keuntungan rekening Pemegang Kas Daerah Kabupaten Kulon Progo			

C. BENTUK DAN ISI SSRD

	PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO Jln. Perwakilan No. 1 Wates Kulon Progo Telepon (0274) 773010 Fax. (0274)773148	SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD) RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI Tahun : Bulan :	Nomor Urut
Nama :	Telp :		
Alamat :			
NPWRD :			
Batas Penyetoran :			
No	Rekening	Rincian berdasar alamat & ketinggian :	Jumlah (Rp)
1.	003.111.000746	RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI Tarif Retribusi : 2 % X Nilai Bangunan Menara Telekomunikasi menurut SE Dirjen Pajak No. SE-17/PJ.6/ 2003. Retribusi Terutang : Tarif Retribusi – Pemberian pengurangan, keringanan dan Pembebasan	
Dengan huruf : Nol Rupiah			
PERHATIAN :			
1. Harap penyetoran dilakukan melalui transfer ke BPD Provinsi DIY Cabang Wates atas nama Bendahara Penerimaan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo , dengan no. rekening : 003.111.000746			
2. Terlambat menyetor dari batas tanggal penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2011			
Kepada Yth.		Kulon Progo,	
Direktur Utama BPD agar menerima penyetoran untuk keuntungan rekening Pemegang Kas Daerah Kabupaten Kulon Progo		Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo NIP.	

D. BENTUK DAN ISI SURAT TEGURAN/PERINGATAN/SURAT LAIN



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jln. Khudori No. 55 Wates Kulon Progo Telepon (0274) 773154
Fax. (0274) 773154

Nomor : Kulon Progo,
Lamp. :
Hal : Teguran/Peringatan Kepada Yth. :
.....
Di
.....

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dengan ini kami beritahukan bahwa menara telekomunikasi yang Bapak/ibu/Saudara dirikan/miliki/kuasai sampai saat ini belum membayar Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2011 tersebut diatas.

Oleh karena itu kami peringatkan agar Bapak/Ibu/Saudara segera membayar Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi (SKRD) melalui transfer antar bank atau dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) melalui BPD Provinsi DIY Cabang Wates atau melalui Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo setiap hari kerja.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas

.....
NIP.

Wates, 16 Mei 2012
BUPATI KULON PROGO

Cap/ttd

HASTO WARDOYO